



PUTUSAN
Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN Ktp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana pada Peradilan umum tingkat pertama dengan acara pidana biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: HERIYANTO Bin ATANG
Tempat lahir	: Siduk
Umur / Tgl. Lahir	: 18 Tahun / 16 Maret 1999
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Durun Pematang Baros Rt. 001/001 Desa Riam Berasap Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Pelajar

Terdakwa tidak dilakukan penahanan

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah membaca surat-surat dan berkas pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini ;
- Telah memeriksa dan memperhatikan alat-alat bukti dan barang bukti serta keterangan para saksi, dan terdakwa di persidangan;
- Telah mendengar Tuntutan Pidana **Nomor. Reg. Perkara: PDM- 54/ KETAP/03/2018** yang dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum pada tanggal 24 Mei 2018 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang memutuskan : -
 1. Menyatakan Terdakwa **HERIYANTO Bin ATANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Kelalaian yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 310 Ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.**_dengan perintah agar Terdakwa ditahan ;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 (dua) merk Yamaha Vixion KB 2112 GZ dengan nomor rangka MH33C10028K112345 dan nomor mesin : 3C1-113116

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Penuntut Umum ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (*dua ribu rupiah*).

- Telah mendengar Pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, dan mohon agar diberi keringanan hukuman;
- Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Ketapang dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum **Nomor. Reg. Perkara: PDM- 54/ KETAP/03/2018**, dengan Dakwaan tunggal, yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa **HARIYANTO Bin ATANG** pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2018 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Nasional Siduk - Nanga Tayap KM 01 Dusun Sungai Cina Desa Riam Berasap Kec. Sukadana Kab. Kayong Utara atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika Terdakwa HARIYANTO Bin ATANG mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Yamaha Vixion warna hitam nomor polisi 2112 GZ berboncengan dengan Saksi Sopiandi Bin Sapawi dengan kecepatan sekitar 40 Km/ Jam berjalan dari arah Dusun Pematang Baros Nanga Tayap menuju Siduk, saat berada di Km.01 Dusun Sungai Cina Desa Riam Berasap Kab. Kayong Utara tiba-tiba Saksi Mursalim Bin Sahperi yang sedang berada di kiri jalan hendak menyeberang ke arah kanan jalan, Saat itu didepan Terdakwa ada pengendara sepeda motor lain yang melewati Saksi korban, sehingga pandangan Terdakwa menjadi terhalang oleh pengendara sepeda motor yang ada di depannya, kemudian pandangan Terdakwa tertuju ke arah kiri jalan untuk menyapa Saksi Nanang Bin Darkum yang sedang berada di warung lalu saat pandangan Terdakwa mengarah ke depan Terdakwa melihat jarak Saksi korban dengan

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN Ktp



Sepeda motor yang Terdakwa kendari sudah sangat dekat sehingga Terdakwa tidak bisa menghindar dan akhirnya menabrak Saksi korban, kemudian masyarakat sekitar berdatangan untuk membawa saksi korban yang dalam keadaan tidak sadarkan diri ke Puskesmas Siduk. Akibat kejadian tersebut korban Morsalim Bin Sahperi mengalami luka sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor : 370/19/RSUD/BLU/KTP/2018 tanggal 14 Januari 2018 yang ditandatangani oleh dr. Raymond Harris Sip.446/093/DPMPTSP-D/2017 selaku dokter yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjam, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka berupa benjolan di bagian samping kepala kanan dan beberapa luka lecet di lutut kanan dan kiri;

Perbuatan Terdakwa HERIYANTO Bin ATANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (Dua) orang Saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

SAKSI 1. Sopiandi Bin Sapawi

- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari minggu tanggal 14 Januari 2018 sekira jam 16.00 Wib di Jalan Siduk- Nanga Tayap Km.01 Dusun Sungai Cina Desa Riam Berasap Kec. Sukadana Kab. Kayong Utara;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Yamaha Vixion nomor polisi BK 5811 SL yang dikemudikan oleh terdakwa dengan Saksi Mursalim Bin Sahperi sedangkan Saksi di bonceng oleh Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor yang di kendari terdakwa berjalan dengan kecepatan kurang lebih sekitar 40 Km/ jam;
- Bahwa saat itu Saksi merasa Terdakwa ada mengurasi kecepatan (pengereman) tetapi Terdakwa tidak ada membunyikan klakson;
- Bahwa saat mengendarai sepeda motor Terdakwa tidak ada berbicara kepada Saksi tetapi sesaat sebelum kecelakaan Terdakwa ada menegur Saksi Nanang Bin Darkum yang berada di warung sebelah kiri jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kecelakaan tersebut terjadi karena saat kecelakaan terjadi pandangan Saksi mengarah kebawah melihat Handphone dan tiba-tiba kendaraan yang dikendarai Terdakwa menyenggol Saksi Mursalim Bin Sahperi;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah terjadinya tabrakan posisi Saksi Mursalim Bin Sahperi terjatuh di kiri jalan (arah Nanga Tayap- Siduk) sedangkan Saksi dan Terdakwa terjatuh di kanan Jalan (Arah Nanga Tayap-Siduk);
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Saksi Mursalim Bin Sahperi mengalami luka di bagian kepala dan kaki;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di persidangan Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

SAKSI 2. MURSALIM Bin SAHPERI

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari minggu tanggal 14 Januari 2018 sekira jam 16.00 Wib di Jalan Siduk- Nanga Tayap Km.01 Dusun Sungai Cina Desa Riam Berasap Kec. Sukadana Kabupaten Kayong Utara;
- Bahwa saat itu kondisi arus lali lintas dalam keadaan sepi, cuaca cerah, dan kondisi jalan lurus beraspal;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara 1 (satu) unit sepeda motor roda dua yang dikemudikan oleh terdakwa dengan Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi tidak ada mendengar suara klakson sepeda motor.
- Bahwa saat itu saksi dari warung untuk membeli rokok kemudian Saksi berjalan di kiri jalan menuju arah siduk tiba-tiba ada sepeda motor yang menabrak Saksi dari arah belakang lalu Saksi terpental dan terjatuh di sebelah kiri jalan;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Saksi mengalami luka di bagian kepala dan kaki;
- Bahwa pihak keluarga terdakwa ada membantu biaya pengobatan Saksi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di persidangan Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (*a decharge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan bukti surat dipersidangan yaitu:

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Visum Et Repertum* (VER) Nomor : 370/ 19/RSUD/BLU/KTP/2018 tanggal 14 Januari 2018 atas nama korban MORSALIM, yang dibuat atas sumpah jabatan dan ditandatangani oleh dr. Raymond Harris, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjani;
Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari minggu tanggal 14 Januari 2018 sekira jam 16.00 Wib di Jalan Siduk- Nanga Tayap Km.01 Dusun Sungai Cina Desa Riam Berasap Kec. Sukadana Kab. Kayong Utara;
 - Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Yamaha Vixion nomor polisi BK 5811 SL yang dikemudikan oleh terdakwa dengan Saksi Mursalim Bin Sahperi sedangkan Saksi Sopiandi Bin Sapawi di bonceng oleh Terdakwa;
 - Bahwa sepeda motor yang di kendarai terdakwa berjalan dengan kecepatan kurang lebih sekitar 40 Km/ jam;
 - Bahwa saat itu Terdakwa tidak sempat mengurusi kecepatan (pengereman) dan tidak ada membunyikan klakson karena jaraknya sudah sangat dekat;
 - Bahwa kejadian kecelakaan tersebut dikarenakan kelalaian Terdakwa yang mengemudikan sepeda motor karena saat mengemudi Terdakwa ada menegur Saksi Nanang Bin Darkum yang berada di warung sebelah kiri jalan;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan sebelum terjadinya kecelakaan tersebut terdakwa melihat kedepan lurus dan terdakwa tidak melihat adanya Saksi korban sedang berdiri dipinggir jalan dan setelah itu Saksi korban secara tiba-tiba langsung menyebrang jalan sehingga terdakwa tidak sempat menghindari;
 - Bahwa setelah terjadinya tabrakan posisi Saksi Mursalim Bin Sahperi terjatuh di kiri jalan (arah Nanga Tayap- Siduk) sedangkan Terdakwa dan Saksi Sopiandi Bin Sapawi terjatuh di kanan Jalan (Arah Nanga Tayap- Siduk);
 - Bahwa Terdakwa dalam mengendarai sepeda motor milik Saksi tersebut tidak memiliki Surat Izin Mengemudi kendaraan bermotor (SIM);
 - Bahwa akibat kecelakaan tersebut Saksi Mursalim Bin Sahperi mengalami luka di bagian kepala dan kaki;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah membantu biaya pengobatan Saksi korban dan telah melakukan perdamaian dengan keluarga Saksi korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan, sebagai berikut;

- 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 (dua) merk Yamaha Vixion KB-2112-GZ, dengan nomor rangka : MH33C10028K112345 dan Nomor Mesin : 3C1-113116;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap termuat lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama alat bukti yang diajukan di persidangan, berupa bukti surat, keterangan saksi, dan keterangan terdakwa, serta barang bukti yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian, maka dapat disimpulkan adanya Fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **HARIYANTO Bin ATANG** pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2018 sekira pukul 16.00 wib, bertempat di Jalan Nasional Siduk - Nanga Tayap KM 01 Dusun Sungai Cina Desa Riam Berasap Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara, bermula ketika Terdakwa HARIYANTO Bin ATANG mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Yamaha Vixion warna hitam nomor polisi 2112 GZ berboncengan dengan Saksi Sopiandi Bin Sapawi dengan kecepatan sekitar 40 Km/ Jam berjalan dari arah Dusun Pematang Baros Nanga Tayap menuju Siduk, saat berada di Km.01 Dusun Sungai Cina Desa Riam Berasap Kab. Kayong Utara tiba-tiba Saksi Mursalim Bin Sahperi yang sedang berada di kiri jalan hendak menyeberang ke arah kanan jalan, Saat itu didepan Terdakwa ada pengendara sepeda motor lain yang melewati Saksi korban, sehingga pandangan Terdakwa menjadi terhalang oleh pengendara sepeda motor yang ada di depannya, kemudian pandangan Terdakwa tertuju ke arah kiri jalan untuk menyapa Saksi Nanang Bin Darkum yang sedang berada di warung lalu saat pandangan Terdakwa mengarah ke depan Terdakwa melihat jarak Saksi korban dengan Sepeda motor yang Terdakwa kendarai sudah sangat dekat sehingga Terdakwa tidak bisa menghindari dan akhirnya menabrak Saksi korban, kemudian masyarakat sekitar berdatangan untuk membawa saksi korban yang dalam keadaan tidak sadarkan diri ke Puskesmas Siduk;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat kejadian tersebut korban Morsalim Bin Sahperi mengalami luka sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor : 370/19/RSUD/BLU/KTP/2018 tanggal 14 Januari 2018 yang ditandatangani oleh dr. Raymond Harris Sip.446/093/DPMPTSP-D/2017 selaku dokter yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjani, dengan hasil kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka berupa benjolan di bagian samping kepala kanan dan beberapa luka lecet di lutut kanan dan kiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan aspek yuridis, apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dengan mempertimbangkan secara obyektif dengan menghubungkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan susunan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barang Siapa ;**
2. **Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka ringan;**

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut;

1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan barang siapa atau setiap orang adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada *Error in Persona* atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana ;

Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyek hukum dalam ketentuan undang-undang ini adalah sejalan dengan subyek hukum pidana dalam KUHPidana yang menunjukkan bahwa subyek hukum



pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah *natuurlijke person* (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh *Hoofdgerechshof van Nedherland Indie* dalam Arrest tanggal 5 Agustus 1925 yang menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia dibentuk berdasarkan ajaran kesalahan individual;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu **HARIYANTO Bin ATANG**, terdakwa tersebut di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keterangan para Saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa saudara **HARIYANTO Bin ATANG** yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Ketapang adalah benar sebagai terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi secara hukum ;

2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka ringan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, terdakwa **HARIYANTO Bin ATANG** pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2018 sekira pukul 16.00 wib, bertempat di Jalan Nasional Siduk - Nanga Tayap KM 01 Dusun Sungai Cina Desa Riam Berasap Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara, bermula ketika Terdakwa HARIYANTO Bin ATANG mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Yamaha Vixion warna hitam nomor polisi 2112 GZ berboncengan dengan Saksi Sopiandi Bin Sapawi dengan kecepatan sekitar 40 Km/ Jam berjalan dari arah Dusun Pematang Baros Nanga Tayap menuju Siduk, saat berada di Km.01 Dusun Sungai Cina Desa Riam Berasap Kab. Kayong Utara tiba-tiba Saksi Mursalim Bin Sahperi yang sedang berada di kiri jalan hendak menyeberang ke arah kanan jalan, Saat itu didepan Terdakwa ada pengendara sepeda motor lain yang melewati Saksi korban, sehingga pandangan Terdakwa menjadi terhalang oleh pengendara sepeda motor yang ada di depannya, kemudian pandangan Terdakwa tertuju ke arah kiri jalan untuk menyapa Saksi Nanang Bin Darkum yang sedang berada di warung lalu saat pandangan Terdakwa mengarah ke depan Terdakwa melihat jarak Saksi korban dengan Sepeda motor yang Terdakwa kendarai sudah sangat dekat sehingga Terdakwa tidak bisa menghidar dan akhirnya menabrak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi korban, kemudian masyarakat sekitar berdatangan untuk membawa saksi korban yang dalam keadaan tidak sadarkan diri ke Puskesmas Siduk. Akibat kejadian tersebut korban Morsalim Bin Sahperi mengalami luka sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor : 370/19/RSUD/BLU/KTP/2018 tanggal 14 Januari 2018 yang ditandatangani oleh dr. Raymond Harris Sip.446/093/DPMPTSP-D/2017 selaku dokter yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjam, dengan hasil kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka berupa benjolan di bagian samping kepala kanan dan beberapa luka lecet di lutut kanan dan kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka ringan telah terpenuhi secara hukum sehingga seluruh unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum, sehingga Terdakwa **HARIYANTO Bin ATANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **KELALAIAN YANG MENYEBABKAN KECELAKAAN LALU LINTAS**, sebagaimana dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang Undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya oleh karena itu Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan (*requisitoir*), meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama **3 (Tiga) bulan** dengan perintah agar terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat; ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai dari aspek pertimbangan tersebut ternyata tuntutan dari Penuntut Umum sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga patut, layak, dan adil apabila dijatuhkan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa tidak dilakukan penahanan, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih serta dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa membahayakan keselamatan berkendara di lalu lintas;
- Terdakwa mengendarai kendaraan roda dua tanpa memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM);

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga mempermudah pemeriksaan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, berupa 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 (dua) merk Yamaha Vixion KB 2112 GZ dengan nomor rangka MH33C10028K112345 dan nomor mesin : 3C1-113116, oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan **dikembalikan kepada Terdakwa;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) *juncto* pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 310 Ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **HERIYANTO Bin ATANG** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **KARENA LALAINYA MENYEBABKAN KECELAKAAN LALU LINTAS** sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 (dua) merk Yamaha Vixion KB 2112 GZ dengan nomor rangka MH33C10028K112345 dan nomor mesin : 3C1-113116

Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2018 oleh kami **Tommy Manik, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hendra Kusuma Wardana, SH. M.H.**, dan **Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **P.Ramli** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Ria Kurnia Ningsih, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan Terdakwa;

MAJELIS
HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Hendra Kusuma Wardana, S.H. M.H.

Tommy Manik, S.H.

Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H.,

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN Ktp



P.Ramli